TINJAUAN HUKUM TERHADAP FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Fathurrahman Rafi'uddin[1], Dimas Nikko Alfriano[2], Muhammad Lukman Hakim[3], Sawitri Yuli Hartati[4]

[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
E-mail : fathurrafii128@gmail.com[1], dimasnikkoalfrianoo02@gmail.com[2], M.lukmanhakim227@gmail.com[3], sawitriyulihartati@umj.ac.id[4]

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has brought significant changes to the financing system in Indonesia. One of these innovations is the Information Technology-Based Joint Funding Service (LPBBTI), which enables people to conduct lending and borrowing activities online. From a sharia perspective, this service offers an alternative financing model that avoids elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). The implementation of Islamic fintech lending in Indonesia is regulated under Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022 and DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. These two regulations serve as important legal foundations to ensure that Islamic fintech activities operate in accordance with the principles of justice, transparency, and consumer protection. However, in practice, challenges remain regarding legal certainty, supervision of sharia principle implementation, and user protection. This study aims to provide an overview of the legal framework and implementation of sharia principles in fintech lending in Indonesia as part of efforts to strengthen the national Islamic financial system.

Keywords : *Sharia Fintech Lending, Financial Law, Sharia Principles*

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah membawa perubahan signifikan pada sistem pembiayaan di Indonesia. Salah satu inovasi tersebut adalah *5* atau *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (LPBBTI) yang memungkinkan masyarakat melakukan pinjam meminjam secara online. Dari sudut pandang syariah, layanan ini menawarkan alternatif pembiayaan yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum penting untuk memastikan kegiatan fintech syariah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, dalam praktiknya, tantangan masih ada di kepastian hukum. Kajian ini berupaya memberikan gambaran mengenai landasan hukum dan penerapan prinsip syariah pada fintech lending di Indonesia sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan syariah nasional.

Kata Kunci : *Fintech Lending Syariah, Hukum Keuangan, Prinsip Syariah*

PENDAHULUAN

Globalisasi sangat mempengaruhi dampak perkembangan digital terhadap eksistensi manusia. Masifnya adopsi teknologi digital di Indonesia tentunya berdampak pada sejumlah industri, termasuk sektor komersial, yang akhirnya memunculkan perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak ini melampaui sektor perdagangan untuk berdampak signifikan terhadap industri keuangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Financial Technology. (Ernama, 2017).

Fintech adalah suatu Upaya penggunaan teknologi terbaru guna memberikan solusi dalam setiap masalah keuangan. Salah satu perantaranya adalah dengan adanya jaringan internet yang semakin berkembang pesat yang beriringan dengan jumlah pengguna di Indonesia. Fintech bisa diartikan sebagai salah satu software yang bisa digunakan untuk berbisnis dan menyediakan beberapa fitur jasa keuangan (Aziz, 2020). Keberadaan financial technology (fintech) syariah menjadi alternative pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan pada saat ini. Mengingat sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, fintech syariah dapat menjadi pilihan dan berpotensi besar karena sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan sesuai pula dengan syariah.

Fintech secara umum di Indonesia dimulai sejak tahun 2016 yang diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016. Sementara untuk fintech syariah yang bernaung di bawah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sudah diinisiasi sejak bulan Oktober 2017 oleh pusat Studi Fintech Syariah di Indonesia yang kemudian disahkan pada 14 Februari 2018. Keberadaan asosiasi ini bertujuan untuk mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia. Menurut Ketua Umum ASFI, Ronald Yusuf Wijaya, secara keseluruhan memiliki 100 anggota namun yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai anggota AFSI ada 55 anggota, kata Ronald Wijaya, di acara seminar nasional Fintech Syariah yang dihadiri Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (13/2).

Financial Technology (fintech) termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum fintech disebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem fintech, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlin-dungan bagi konsumen fintech. Layanan fintech di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech sebagai berikut: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang sekarang di ubah menjadi Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20125, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Kemudian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk fintech syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknolog iInformasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi fintech lending yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal fintech yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi fintech lending.

Dalam praktiknya, fintech lending syariah di Indonesia masih menghadaptantangan, seperti kepastian hukum. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sistem hukum nasional dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan meninjau pelaksanaan fintech lending syariah dari aspek hukum, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, serta

mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech berbasis syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian terhadap norma, regulasi, dan prinsip hukum yang mengatur fintech lending berbasis syariah di Indonesia. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku dan digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan peraturan yang ada.

Jenis penelitian ini Menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi. Penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian, yakni peraturan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data utama. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa yang secara langsung mengatur penyelenggaraan fintech berbasis syariah di Indonesia. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dan relevan dengan kajian ini. teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: studi kepustakaan dengan menelusuri regulasi, jurnal nasional, dan literatur ilmiah yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam prosesnya, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan, lalu menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dengan menafsirkan isi norma hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang sejauh mana ketentuan mengenai fintech syariah telah diterapkan di Indonesia serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

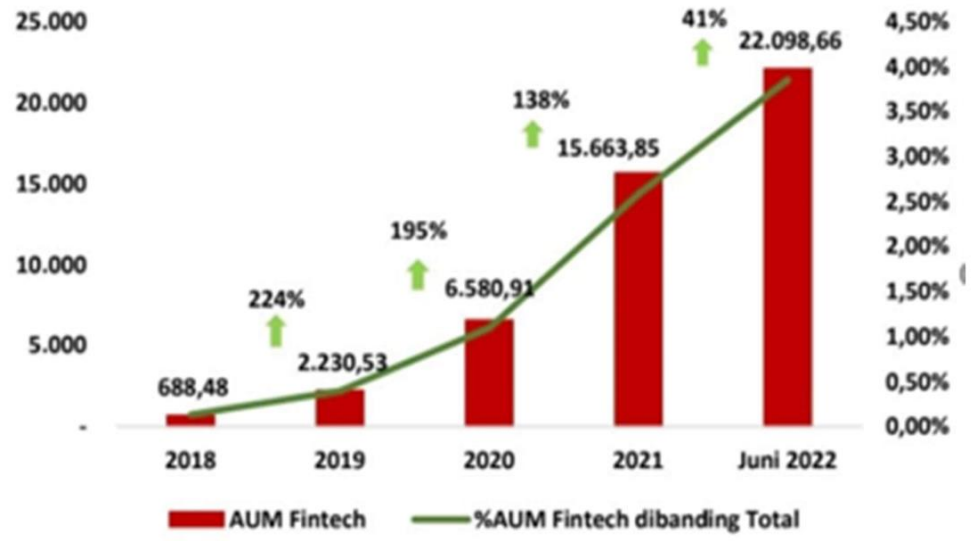
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur terkini, fintech lending syariah di Indonesia muncul sebagai gabungan cerdas antara inovasi keuangan dan teknologi digital yang benar-benar mempermudah proses transaksi maupun investasi, semuanya berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh. Fintech syariah ini hadir sebagai solusi pembiayaan alternatif yang sepenuhnya bebas dari unsur haram seperti riba dalam bentuk bunga konvensional, gharar yang bikin transaksi kabur dan nggak jelas, serta maysir yang mirip spekulasi atau judi semata. Bayangkan saja, di era sekarang di mana akses keuangan konvensional masih sulit menjangkau pelosok-pelosok, platform seperti ini menawarkan akad murabahah atau mudharabah yang transparan, di mana dana investor langsung disalurkan ke UMKM atau proyek halal dengan bagi hasil yang adil.

Peran fintech syariah dalam mendongkrak industri pasar modal dan reksa dana semakin prospektif, terutama karena generasi milenial dan Gen Z yang sudah melek teknologi luar biasa. Mereka ini lahir di dunia digital, lebih suka sistem transaksi yang kilat dan praktis—cukup lewat aplikasi HP, dana cair dalam hitungan jam tanpa ribet urus dokumen ke bank. Data dari OJK per akhir 2024 menunjukkan, pengguna fintech lending syariah sudah tembus 10 juta akun aktif, dengan pertumbuhan tahunan 40% lebih, banyak di antaranya anak muda yang cari investasi syariah via peer-to-peer lending. Tentu saja, ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan efisiensi industri secara keseluruhan, seperti penguatan literasi keuangan syariah agar investor nggak salah langkah, plus pengawasan ketat dari OJK agar platform-platform ini tetap aman dari risiko siber atau penyalahgunaan dana.

Lebih lanjut, kehadiran regulasi seperti POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Fintech Syariah semakin memperkuat fondasi hukumnya, memastikan setiap transaksi patuh fatwa DSN-MUI dan terintegrasi dengan SLIK OJK untuk cegah kredit macet. Ini nggak cuma bikin pasar modal lebih inklusif bagi masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia, tapi juga dorong ekosistem halal economy yang lebih besar, dari sukuk digital hingga crowdfunding syariah. Pokoknya, fintech syariah ini bukan sekadar tren, tapi masa depan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Diagram 1. Pertumbuhan AUM SA Fintech (Rp. Miliar)



Sumber: KSEI (2022)

Menurut Laporan Asosiasi Fintech Indonesia menyatakan mayoritas pengguna fintech pada rentang usia 25-35 tahun, dengan jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital mengalami kenaikan. Jumlah investor pasar modal per 8 Agustus 2022 menembus 9,37 juta meningkat 25,2% dibandingkan Desember 2021 senilai 7,48 juta (terdiri Rp. 9,34 setara 99,61 % Investor Individu dan Rp. 37.000 setara 0,39% Investor Institusi). Investor kalangan milenial dan generasi Z usia di bawah 40 tahun mendominasi 81% terdiri dari Investor Laki-laki 62,6% dan 18,4% Investor SID (Single Investor Identificatio) bergerak di perusahaan fintech

Secara yuridis, pengaturan mengenai fintech di Indonesia mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Seperti yang terlihat di POJK No 10 Tahun 2022 menjelaskan bahwa prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan aturan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan fintech lending, baik konvensional maupun syariah. Kedua, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di dalam fatwanya berisi factoring, purchases order, online seller, payment gateway, pembiayaan pegawai, dan pembiayaan berbasis komunitas. Akad yang ada dalam fatwa tersebut a3dalah akad wakalah bil ujrah, musyarakah, qardh, jual beli, wakalah, ijarah dan mudharabah. Hal ini menjadi dasar hukum agar setiap kegiatan fintech syariah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bebas dari unsur riba.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fintech lending syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang kompleks, dengan masalah kepastian hukum menjadi isu paling menonjol yang menghambat ekspansi sektor ini. Ketidakjelasan kerangka regulasi sering memunculkan interpretasi yang diskrit antara pelaku usaha dan regulator, sehingga menciptakan ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan yang berpotensi merintangi dinamika pertumbuhan sektor keuangan non-bank secara keseluruhan.

Fenomena ini terwujud dalam absennya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif aspek akad syariah (seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah mutanaqisah), tata kelola risiko operasional berbasis fatwa DSN-MUI, serta mekanisme alternative dispute resolution (ADR) yang sesuai prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Fintech. Akibatnya, penyelenggara fintech syariah seperti platform terdaftar OJK menghadapi risiko litigasi ganda baik dari perspektif perdata konvensional maupun pengujian syariah di Pengadilan Agama yang meningkatkan cost of compliance hingga 25% dari total biaya operasional menurut survei Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) tahun 2025 (Alfaris & Sulaiman, 2019).

Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Pdt.Sus-Pert/2024 menjadi ilustrasi nyata, di mana platform P2P syariah kalah gugat karena interpretasi akad ijarah yang dianggap mengandung unsur gharar oleh majelis hakim, meskipun telah disetujui DSN-MUI. Ketidakpastian semacam ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum dan operasional yang substansial, tetapi juga menciptakan hesitansi investor institusional syariah seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyalurkan dana ke instrumen fintech.

Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara fintech ilegal masih belum optimal secara substansial, sehingga platform fintech syariah yang terdaftar resmi dihadapkan pada persaingan tidak sehat yang sistematis serta beban risiko reputasi yang berpotensi merusak ekosistem secara keseluruhan. (Arifin, 2023). Ditambah pula, tantangan literasi masyarakat mengenai fintech syariah masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, menciptakan keraguan sistematis di kalangan pengguna potensial yang didominasi generasi milenial dan Gen Z. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SNLKS) 2025 mengungkap bahwa hanya 27% responden memahami diferensiasi fundamental antara akad bagi hasil mudharabah/musyarakah yang berbasis profit-loss sharing tanpa riba dengan model konvensional berbasis fixed interest yang rentan unsur gharar dan maysir. Ketidakpahaman ini terwujud dalam persepsi bahwa margin keuntungan syariah (8-12% p.a.) identik dengan bunga

bank, sehingga tingkat kepercayaan konsumen turun drastis dari 68% menjadi 41%, diikuti lambatnya adopsi yang hanya mencapai 14% dari total pasar P2P lending nasional (Hidayat, 2024).

Ketidakpahaman ini paling parah di wilayah terpencil dengan indeks literasi hanya 12 persen, menghalangi penyaluran dana ke 45 juta UMKM halal yang membutuhkan akses pembiayaan inklusif. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dan audit berkala menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan fintech terhadap prinsip syariah dan meningkatkan kredibilitas produk fintech syariah di mata masyarakat (Santoso, 2025). Adopsi teknologi mutakhir seperti blockchain dan smart contract berpotensi menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi fintech syariah, namun masih menghadapi tantangan regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara penuh (Sukmawati, 2024).

Dengan pengembangan regulasi yang dinamis, pengawasan ketat, serta edukasi dan literasi masyarakat yang intensif, fintech syariah memiliki peluang besar untuk berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif pada inklusi keuangan dan perekonomian nasional (Yuliana, 2024).

KESIMPULAN

Fintech lending syariah pada dasarnya merupakan inovasi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang beroperasi dalam kerangka prinsip syariah Islam, dengan eliminasi total unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana diamanatkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/X/2018. Di Indonesia, pengaturan sektor ini telah diatur melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 jo. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didampingi Dewan Pengawas Syariah (DPS) independen untuk menjamin kesesuaian operasional dengan maqasid syariah serta perlindungan konsumen.

Meskipun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, dengan ketidakpastian hukum sebagai isu dominan yang memicu diskrepansi interpretasi antara pelaku industri dan regulator. Absennya regulasi khusus mengenai akad syariah, tata kelola risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah menyebabkan hesitansi investasi serta peningkatan biaya kepatuhan operasional. Persaingan tidak sehat dengan 892 platform ilegal (OJK, 2025) yang menerapkan predatory lending turut memperburuk reputasi sektor, ditambah rendahnya indeks literasi keuangan syariah nasional sebesar 24% (SNLKS, 2025) yang menghambat adopsi massal.

Penguatan regulasi komprehensif menjadi imperatif, khususnya melalui pengaturan detail akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), transparansi margin keuntungan maksimal 12% per annum, pengelolaan risiko berbasis stress testing, serta perlindungan konsumen sesuai UU No. 27/2022. Peran strategis DPS diperkuat dengan kewenangan audit real-time, sementara adopsi teknologi blockchain dasmart contract untuk eksekusi akad otomatis meskipun masih terhambat ketidaksiapan infrastruktur hukum dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi secara eksponensial.

Dengan reformasi regulasi yang adaptif, pengawasan terintegrasi lintas lembaga, dan program literasi masif melalui jaringan masjid-pesantren nasional, fintech syariah berpotensi mencapai portofolio Rp150 triliun pada 2029, berkontribusi 3,2% terhadap PDB ekonomi halal serta mendorong inklusi keuangan syariah hingga 87% dari target RPJMN 2025-2029.

Pengembangan sektor ini tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan inklusif, tetapi juga pilar strategis bagi posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, H., Fajri, I., & Mustika, D. A. (2023). TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS. *YUSTISI*, *10*(1), 338-343.

Alfaris, H., & Sulaiman, M. (2019). Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia. Gudang Jurnal, 10(2), 45-60

Arifin, Z. (2023). Kepatuhan syariah dalam perbankan online dan fintech. Jurnal STAI YPIQ Bau-Bau, 5(1), 12-33.

Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, *1*(2), 1-17.

Hanina, N. (2023). Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10/Pojk. 05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi. *Journal of Islamic Business Law*, *7*(4).

Hidayat, R. (2024). Perkembangan fintech syariah dan regulasi terkait. Jurnal UIN SGD, 8(3), 101-120.

Imani, S., Hasanah, M., Atikah, I., Kartawinata, B. R., Jarullah, J., Riyaldi, M. H., ... & Lautania, M. F. (2023). Fintech Syariah.

Mahmud, F. (2024). Ekosistem bisnis dan regulasi fintech syariah di Indonesia. Repository UBH Harajaya.

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 167-175.

Novitarani, A., & Setyowati, R. F. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal kajian hukum islam*, *12*(2), 247-262.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Peluncuran roadmap fintech P2P lending 2023-2028

Qisthia, T. (2023). Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(2), 123-132.

Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, *2*(1), 62-74.

Santoso, D. (2025). Posisi strategis Indonesia dalam ekosistem Islamic fintech global. KNEKS. 6

Sukmawati, A. (2024). Disrupsi teknologi keuangan Islam dan regulasi fintech. Jurnal AREAI, 6(4), 55-72.

Virdi, I. (2022). Kajian hukum terhadap pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, *52*(1), 190-219.

Wibowo, T. (2023). Studi komparatif penerapan regulasi fintech syariah di beberapa negara. Repository UIN Jakarta.

Winarsih, T. (2022). Memaknai perkembangan fintech syariah melalui sistem akad syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, *1*(3), 130-142.

Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Scopindo Media Pustaka.

Yuliana, S. (2024). Dampak dan regulasi fintech terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. Jurnal AREAI, 7(1), 22-40